



P U T U S A N

No. 1055 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **UCI SANUSI Alias UCI Bin H. SUNTIKA;**
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 12 Juni 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Saketi Pasir, RT. 25 RW. 02,
Desa Kadu Dampit, Kecamatan Saketi,
Kabupaten Pandeglang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa UCI SANUSI Alias UCI Bin H. SUNTIKA yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan saksi E. MA'ANI Bin MARJUK, saksi AJAT SUDRAJAT Alias AJAT Bin E. SUHAEMI dan saksi N. ENO Binti RAHALI (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kantor Polsek Cikedal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu, di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasa yang khusus ditunjuk untuk itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi SUWANDA Alias WANDA Bin JAFAR atas izin dari saksi N. ENO Binti RAHALI telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin steam cuci sepeda motor merek Honda GX 160, 9 (sembilan) buah ban luar warna hitam, 14 (empat belas) buah ban sepeda ukuran besar, warna hitam, 2 (dua) buah ban luar sepeda motor merek Swallow warna hitam, 12 (dua belas) ban dalam sepeda warna hitam, 8 (delapan) buah spartboard depan warna hitam, 9 (sembilan) dus minyak tolak bala, 2 (dua) dus minyak buhur sulaiman, 4 (empat) dus minyak buhur alvin, 7 (tujuh) velg sepeda warna silver, 18 (delapan belas) buah minyak panibal syawal, 12 (dua belas) batok lampu warna hitam, 15 (lima belas) buah mika lampu warna silver, 2 (dua) buah mika speedometer warna silver, 9 (sembilan) buah kabel lampu, 4 (empat) buah box body sepeda motor warna hitam, 6 (enam) buah box belakang stang sepeda motor warna hitam dari dalam gudang milik saksi N. ENO Binti RAHALI untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk mengangsur uang milik pimpinan saksi SUWANDA Alias WANDA yang sebelumnya telah disalahgunakan oleh saksi E. MA'ANI Bin MARJUK yang merupakan suami dari saksi N. ENO Binti MARJUK sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Saat itu sempat ada penolakan dari saksi E. MA'ANI Bin MARJUK tetapi karena saksi N. ENO Binti

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJUK sudah terlanjut berjanji untuk meminta menjualkan barang-barang miliknya tersebut dan saksi SUWANDA Alias WANDA telah menyewa mobil pick up untuk membawa barang-barang miliknya diambil oleh saksi SUWANDA Alias WANDA dan terhadap barang-barang miliknya diambil oleh saksi SUWANDA Alias WANDA dan terhadap barang-barang yang diambil, saksi N. ENO Binti MARJUK mencatat barang-barang yang dikeluarkan ;

Bahwa setelah barang-barang dimasukkan ke dalam mobil, saksi N. ENO Binti MARJUK meminta kepada saksi KARMAN yang datang bersama saksi SUWANDA Alias WANDA untuk mengantarkan saksi N. ENO Binti MARJUK ke daerah Picung untuk menemui temannya tetapi ketika sampai di Saketi saksi N. ENO melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum ke daerah Malingping untuk bertemu dengan saksi E. MA'ANI. Setelah saksi N. ENO tiba di Malingping terjadi pertengkaran antara saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO karena saksi E. MA'ANI tidak mengizinkan barang-barangnya dijual oleh saksi SUWANDA Alias WANDA tetapi saksi N. ENO malah mengizinkan. Mendengar pertengkaran tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT mengusulkan niat untuk merekayasa kejadian tersebut menjadi suatu perampokan yang dilakukan oleh saksi SUWANDA Alias WANDA di siang hari. Niat tersebut diusulkan dengan tujuan agar saksi SUWANDA Alias WANDA tidak menagih hutang lagi kepada saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO bahkan bila telah dilaporkan ke Polisi, mereka berharap pihak saksi SUWANDA Alias WANDA akan meminta jalan damai dan mereka akan meminta uang perdamaian sebesar Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO mengikuti aturan yang telah direncanakan oleh Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT. Setelah itu mereka pulang ke rumah saksi E. MA'ANI dengan mengendarai mobil merek Daihatsu Sirion warna putih dengan No. Pol. A 1223 KI dengan posisi saksi AJAT SUDRAJAT yang mengendarai mobil, Terdakwa duduk di sebelah supir, saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO duduk di belakang. Selama dalam perjalanan, mereka membahas rencana yang akan dilakukan termasuk membahas masalah pembagian hasil di mana Terdakwa dan saksi UCI SANUSI mendapatkan pembagian sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT mendapatkan pembagian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saksi N. ENO sempat merasa takut

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan rencana tersebut tetapi Terdakwa menyakinkan dengan mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT siap menyelesaikan bila terjadi masalah bahkan sampai Polda sekalipun ;

Bahwa tidak lama setelah sampai di rumah sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi AJAT SUDRAJAT mengantarkan saksi N. ENO ke Polsek Cikedal untuk membuat laporan seolah-olah terjadi perampokan yang dilakukan oleh saksi SUWANDA Alias WANDA dengan kerugian sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi mengingat laporan polisi tersebut tidak langsung diterima oleh petugas piket dan saksi N. ENO diminta untuk membawa bukti kepemilikan. Mendengar penjelasan dari Polisi tersebut saksi N. ENO kembali ke rumah bersama Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT. Sesampainya di rumah, barang-barang yang masih tersisa di dalam gudang dikeluarkan dan disimpan di dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT agar mengesankan bahwa memang benar telah terjadi perampokan ;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB saksi N. ENO kembali datang ke Polsek Cikedal dengan diantarkan oleh Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT. Setelah laporan saksi N. ENO diterima, maka petugas langsung mengadakan cek TKP ke rumah saksi N. ENO. Saat itu juga saksi SUWANDA Alias WANDA dipancing untuk datang. Tidak lama kemudian saksi SUWANDA Alias WANDA tanpa rasa curiga langsung datang ke rumah saksi N. ENO tetapi setelah sampai, saksi SUWANDA Alias WANDA langsung diamankan oleh Penyidik Polsek Cikedal atas laporan palsu dari saksi N. ENO ;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar di atas sumpah seolah-olah ada tindakan perampasan pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB yang dilakukan oleh saksi SUWANDA Alias WANDA Bin JAFAR bersama-sama dengan KARMAN Alias MAN Bin SARKUM terhadap barang-barang milik saksi N. ENO yang sebelumnya disimpan di dalam gudang Terdakwa yang beralamat di Kp. Kadukolocer Desa Babakan Lor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa UCI SANUSI Alias UCI Bin H. SUNTIKA yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan saksi E. MA'ANI Bin MARJUK, saksi UCI SANUSI Alias UCI Bin H. SUNTIKA dan saksi N. ENO Binti RAHALI (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kantor Polsek Cikedal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu, di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasa yang khusus ditunjuk untuk itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi SUWANDA Alias WANDA Bin JAFAR atas izin dari saksi N. ENO Binti RAHALI telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin steam cuci sepeda motor merek Honda GX 160, 9 (sembilan) buah ban luar warna hitam, 14 (empat belas) buah ban sepeda ukuran besar, warna hitam, 2 (dua) buah ban luar sepeda motor merek Swallow warna hitam, 12 (dua belas) ban dalam sepeda warna hitam, 8 (delapan) buah spartboard depan warna hitam, 9 (sembilan) dus minyak tolak bala, 2 (dua) dus minyak buhur sulaiman, 4 (empat) dus minyak buhur alvin, 7 (tujuh) velg sepeda warna silver, 18 (delapan belas) buah minyak panibal syawal, 12 (dua belas) batok lampu warna hitam, 15 (lima belas) buah mika lampu warna silver, 2 (dua) buah mika speedometer warna silver, 9 (sembilan) buah kabel lampu, 4 (empat) buah box body sepeda motor warna hitam, 6 (enam) buah box belakang stang sepeda motor warna hitam dari dalam gudang milik saksi N. ENO Binti RAHALI untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk mengangsur uang milik pimpinan saksi SUWANDA Alias WANDA yang sebelumnya telah disalahgunakan oleh saksi E. MA'ANI Bin MARJUK yang merupakan suami dari saksi N. ENO Binti MARJUK sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Saat itu sempat ada

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dari saksi E. MA'ANI Bin MARJUK tetapi karena saksi N. ENO Binti MARJUK sudah terlanjut berjanji untuk meminta menjual barang-barang miliknya tersebut dan saksi SUWANDA Alias WANDA telah menyewa mobil pick up untuk membawa barang-barang miliknya diambil oleh saksi SUWANDA Alias WANDA dan terhadap barang-barang miliknya diambil oleh saksi SUWANDA Alias WANDA dan terhadap barang-barang yang diambil, saksi N. ENO Binti MARJUK mencatat barang-barang yang dikeluarkan ;

Bahwa setelah barang-barang dimasukkan ke dalam mobil, saksi N. ENO Binti MARJUK meminta kepada saksi KARMAN yang datang bersama saksi SUWANDA Alias WANDA untuk mengantarkan saksi N. ENO Binti MARJUK ke daerah Picung untuk menemui temannya tetapi ketika sampai di Saketi saksi N. ENO melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum ke daerah Malingping untuk bertemu dengan saksi E. MA'ANI. Setelah saksi N. ENO tiba di Malingping terjadi pertengkaran antara saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO karena saksi E. MA'ANI tidak mengizinkan barang-barangnya dijual oleh saksi SUWANDA Alias WANDA tetapi saksi N. ENO malah mengizinkan. Mendengar pertengkaran tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT mengusulkan niat untuk merekayasa kejadian tersebut menjadi suatu perampokan yang dilakukan oleh saksi SUWANDA Alias WANDA di siang hari. Niat tersebut diusulkan dengan tujuan agar saksi SUWANDA Alias WANDA tidak menagih hutang lagi kepada saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO bahkan bila telah dilaporkan ke Polisi, mereka berharap pihak saksi SUWANDA Alias WANDA akan meminta jalan damai dan mereka akan meminta uang perdamaian sebesar Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO mengikuti aturan yang telah direncanakan oleh Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT. Setelah itu mereka pulang ke rumah saksi E. MA'ANI dengan mengendarai mobil merek Daihatsu Sirion warna putih dengan No. Pol. A 1223 KI dengan posisi saksi AJAT SUDRAJAT yang mengendarai mobil, Terdakwa duduk di sebelah supir, saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO duduk di belakang. Selama dalam perjalanan, mereka membahas rencana yang akan dilakukan termasuk membahas masalah pembagian hasil di mana Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT mendapatkan pembagian sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT mendapatkan pembagian sebesar

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saksi N. ENO sempat merasa takut untuk melaksanakan rencana tersebut tetapi Terdakwa menyakinkan dengan mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT siap menyelesaikan bila terjadi masalah bahkan sampai Polda sekalipun ;

Bahwa tidak lama setelah sampai di rumah sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi AJAT SUDRAJAT mengantarkan saksi N. ENO ke Polsek Cikedal untuk membuat laporan seolah-olah terjadi perampokan yang dilakukan oleh saksi SUWANDA Alias WANDA dengan kerugian sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi mengingat laporan polisi tersebut tidak langsung diterima oleh petugas piket dan saksi N. ENO diminta untuk membawa bukti kepemilikan. Mendengar penjelasan dari Polisi tersebut saksi N. ENO kembali ke rumah bersama Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT. Sesampainya di rumah, barang-barang yang masih tersisa di dalam gudang dikeluarkan dan disimpan di dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT agar mengesankan bahwa memang benar telah terjadi perampokan ;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB saksi N. ENO kembali datang ke Polsek Cikedal dengan diantarkan oleh Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT. Setelah laporan saksi N. ENO diterima, maka petugas langsung mengadakan cek TKP ke rumah saksi N. ENO. Saat itu juga saksi SUWANDA Alias WANDA dipancing untuk datang. Tidak lama kemudian saksi SUWANDA Alias WANDA tanpa rasa curiga langsung datang ke rumah saksi N. ENO tetapi setelah sampai, saksi SUWANDA Alias WANDA langsung diamankan oleh Penyidik Polsek Cikedal atas laporan palsu dari saksi N. ENO ;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar di atas sumpah seolah-olah ada tindakan perampasan pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB yang dilakukan oleh saksi SUWANDA Alias WANDA Bin JAFAR bersama-sama dengan KARMAN Alias MAN Bin SARKUM terhadap barang-barang milik saksi N. ENO yang sebelumnya disimpan di dalam gudang Terdakwa yang beralamat di Kp. Kadukolocer Desa Babakan Lor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 07 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UCI SANUSI Bin H. SUNTIKA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu diatas sumpah", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan kabel warna hitam ;
 - 6 (enam) buah trombol sepeda warna silver ;
 - 1 (satu) pasang roda samping merek Dolphin ;
 - 1 (satu) buah ban dalam sepeda warna hitam ;
 - 1 (satu) buah standard sepeda warna silver ;
 - 2 (dua) buah pedal sepeda ;
 - 2 (dua) pasang rem sepeda ;
 - 7 (tujuh) buah kelahar sepeda ;
 - 1 (satu) buah sadel sepeda merek United ;
 - 2 (dua) buah sadel sepeda tanpa merek warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah sadel sepeda merek FORMOS ;
 - 1 (satu) buah sadel sepeda merek Inova ;

Dikembalikan kepada E. MA'ANI Bin MARJUK ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.Pdg, tanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UCI SANUSI Alias UCI Bin H. SUNTIKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer maupun dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa **UCI SANUSI Alias UCI Bin H. SUNTIKA** oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar Penuntut Umum (**VRIJSPRAAK**) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah Putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan kabel warna hitam ;
 - 6 (enam) buah trombol sepeda warna silver ;
 - 1 (satu) pasang roda samping merek Dolphin ;
 - 1 (satu) buah ban dalam sepeda warna hitam ;
 - 1 (satu) buah standard sepeda warna silver ;
 - 2 (dua) buah pedal sepeda ;
 - 2 (dua) pasang rem sepeda ;
 - 7 (tujuh) buah kelahar sepeda ;
 - 1 (satu) buah sadel sepeda merek United ;
 - 2 (dua) buah sadel sepeda tanpa merek warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah sadel sepeda merek FORMOS ;
 - 1 (satu) buah sadel sepeda merek Inova ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya dengan menunjukkan bukti yang sah ;

6. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 7/Akta.Pid/2013/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 10 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 10 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang *a quo* yang membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan dakwaan Penuntut Umum adalah Putusan Bebas yang tidak murni karena :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang memberikan pertimbangannya sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan Polsek Cikedal sehubungan dengan adanya laporan saksi N. ENO binti RAHALI yang ditemani oleh Terdakwa bersama saksi AJAT SUDRAJAT pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sehubungan dengan adanya kejadian perampasan/perampokan barang-barang milik saksi N. ENO binti RAHALI berupa alat-alat onderdil motor ;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR mendatangi rumah saksi N. ENO di kampung Kadukolecer Rt. 04 Rw. 04 Desa Babakan Lor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang dan saat itu saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR hanya bertemu dengan saksi N. ENO binti RAHALI Adapun maksud kedatangan saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR adalah untuk mengambil barang berupa alat onderdil motor dan barang-barang lain milik saksi E. MA'ANI bin MARJUK ;
 - Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi MASUDIN bin KASMAN yang merupakan salah satu anggota dari Polsek Cikedal yang pada saat itu sedang piket menerima kedatangan saksi N. ENO binti RAHALI, saksi AJAT SUDRAJAT dan Terdakwa yang akan membuat laporan secara lisan tentang perampasan barang-barang miliknya. Namun pada saat membuat laporan tersebut saksi N. ENO binti RAHALI tidak banyak bicara namun dijelaskan oleh Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 November

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 saksi N. ENO binti RAHALI kembali datang dengan ditemani oleh Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT yang kemudian disusul oleh saksi E. MA'ANI bin MARJUK melaporkan saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR telah melakukan perampasan/perampokan barang-barang onderdil motor milik saksi E. MA'ANI bin MARJUK dengan cara mengancam saksi N. ENO binti RAHALI dan anaknya bernama SITI NURHALIZA binti E. MA'ANI ;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut pihak Polsek Cikedal langsung mengamankan saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR sebagai terlapor dan pihak Polsek Cikedal juga mencari informasi ke lokasi tempat kejadian sekaligus menanyai beberapa tetangga saksi N. ENO binti RAHALI yang ada saat kejadian di mana saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR mengambil barang-barang milik saksi N. ENO binti RAHALI dan akhirnya pihak Polsek Cikedal menyimpulkan bahwa laporan yang dibuat saksi N. ENO binti RAHALI bersama dengan Terdakwa E. MA'ANI bin MARJUK adalah palsu dan tidak dapat ditindaklanjuti sehingga saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR yang telah ditahan selama 6 (enam) hari dengan status tersangka pun dibebaskan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan adanya tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dilakukan dan perkara pidana diteruskan hingga ke tingkat sidang Pengadilan. Selama saksi itu masih diperiksa pada tingkat Penyidikan, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi belum selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sebagai saksi sehubungan dengan laporan yang dibuat oleh saksi N. ENO binti RAHALI bukan merupakan "keterangan palsu" karena undang-undang tidak mensyaratkan bahwa keterangan saksi pada proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dilakukan dengan disumpah terlebih dahulu, kecuali ada cukup alasan sehingga patut diduga saksi itu tidak dapat hadir di

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sepenuhnya pengecualian tersebut kepada subyektifitas penyidik ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap penyidik dari Polsek Cikedal tidak dapat menyebutkan urgensi atau alasan bahwa Terdakwa pada tingkat Penyidikan tidak dapat hadir di persidangan dan berita acara kesaksian maupun sumpah juga tidak dilampirkan oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi N. ENO binti RAHALI, saksi E. MA'ANI bin MARJUK, serta saksi AJAT SUDRAJAT lebih tepat jika Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan tindak pidana "laporan palsu" sebagaimana ketentuan Pasal 220 Kitab Undang-Undang hukum Pidana atau didakwa dengan dakwaan dengan suatu pasal yang dikategorikan sebagai tindakan hukum pengaduan yang bersifat memfitnah (*Lasteilijke Aanklacht*) ;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam putusannya berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah salah atau keliru, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut yang salah satunya menyebutkan yang pada intinya bahwa adanya penyerahan sepenuhnya pengecualian pada subyektifitas Penyidik mengenai masalah disumpah atau tidaknya saksi sebelum memberikan keterangan. Hal ini berarti hakim telah menafsirkan bahwa bila ada alasan tertentu yang membuat penyidik mengambil langkah untuk mengambil sumpah terlebih dahulu kepada saksi yang akan memberikan keterangan, maka hal tersebut diperkenankan. Dalam hal ini Penyidik mengetahui mengenal riwayat saksi N. ENO binti RAHALI yang juga merupakan istri dari saksi E. MA'ANI bin MARJUK yang diantarkan oleh Terdakwa, di mana saksi E. MA'ANI dan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi N. ENO sering membuat laporan mengenai adanya tindak pidana tetapi setelah ditindaklanjuti hal tersebut tidak benar dan adanya informasi keterlibatan saksi N. ENO dan saksi E. MA'ANI dalam dugaan adanya tindak pidana. Di samping itu Terdakwa sebelumnya juga melakukan tindak pidana penipuan yang telah divonis oleh PN Rangkasbitung dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga terhadap perkara yang dilaporkan oleh saksi N. ENO dengan diantarkan oleh saksi AJAT SUDRAJAT dan Terdakwa, untuk meyakinkan mengenai kebenaran keterangan yang diberikan, maka Penyidik melakukan sumpah terhadap para saksi sebelum memberikan keterangan di depan Penyidik ;

- Bahwa ide untuk melaporkan adanya perampasan yang dilakukan oleh saksi SUWANDA alias WANDA timbul karena sebelumnya antara saksi E. MA'ANI bin MARJUK dan istrinya, yakni saksi N. ENO terlibat pertengkaran mengenai masalah telah diizinkan saksi SUWANDA alias WANDA oleh saksi N. ENO untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang milik saksi E. MA'ANI guna membayar sebagian uang milik pimpinan saksi SUWANDA alias WANDA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditipu oleh saksi E. MA'ANI dengan janji bisa digandakan menjadi 3 (tiga) kali lipat. Atas tindakan yang telah diambil oleh saksi N. ENO tersebut saksi E. MA'ANI menjadi sangat marah kepada saksi N. ENO. Oleh karena hal tersebut, saksi AJAT SUDRAJAT bin E. SUHAEMI dan Terdakwa mengajukan usul untuk membuat laporan ke Polisi dengan seolah-olah telah terjadi perampasan barang milik Terdakwa oleh saksi SUWANDA alias WANDA dengan nilai kerugian sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Usulan tersebut

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui oleh saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO karena mereka bertujuan bila akhirnya dengan laporan tersebut kemudian saksi SUWANDA alias WANDA ditahan, maka akan ditawarkan jalan damai dengan syarat ada penggantian kerugian sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nantinya uang tersebut akan dibagi di mana saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO akan mendapat jatah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi AJAT SUDRAJAT bin E. SUHAEMI dan Terdakwa akan mendapatkan jatah pembagian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Disamping itu kewajiban saksi E. MA'ANI untuk mengembalikan uang milik pimpinan saksi SUWANDA alias WANDA sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi hilang ;

- Bahwa setelah Polsek Cikedal memeriksa beberapa saksi ternyata laporan yang dibuat oleh saksi N. ENO dan keterangan saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO di bawah sumpah yang diucapkan di depan penyidik ternyata tidak benar sehingga saksi SUWANDA alias WANDA yang telah ditahan selama 6 (enam) hari kemudian dibebaskan. Setelah dinyatakan bebas selanjutnya saksi SUWANDA alias WANDA kemudian melaporkan saksi N. ENO dan saksi E. MA'ANI ke Polsek Cikedal karena atas keterangannya di bawah sumpah yang diberikan oleh saksi E. MA'ANI dan saksi N. ENO di depan Penyidik membuat kehidupan saksi SUWANDA alias WANDA menjadi hancur di mana ia menjadi tidak punya pekerjaan karena dipecat oleh pimpinannya yang sebelumnya memberikan tugas kepada saksi SUWANDA untuk meminta kembali uang yang telah diserahkannya kepada saksi E. MA'ANI tetapi tugas tersebut tidak bisa terlaksana malah ia sendiri ditahan atas laporan dari saksi N. ENO dan saksi E. MA'ANI Karena kehilangan mata

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabarian akhirnya saksi SUWANDA menjadi kesulitan untuk membiayai kehidupan keluarganya ;

- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai tidak dilampirkannya berita acara kesaksian maupun sumpah oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya, kami akan menghubungkannya dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut dapat kita lihat bahwa hanya yang tertuang dalam ketentuan tersebut yang dimasukkan dalam surat dakwaan sedangkan mengenai berita acara kesaksian maupun sumpah yang telah diberikan tidak dilampirkan dalam surat dakwaan melainkan dilampirkan dalam berkas dan dalam surat dakwaan hanya dijelaskan mengenai waktu dan tempat dilakukan sumpah beserta kesaksiannya ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dilakukan dan perkara pidana diteruskan hingga ke tingkat sidang Pengadilan. Selama saksi itu masih diperiksa pada tingkat Penyidikan, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya khususnya terhadap perkara yang dilaporkan oleh saksi N. ENO yang merupakan ide dari Terdakwa dan saksi AJAT SUDRAJAT terhadap Terlapor SUWANDA alias WANDA. Kami sebagai Penuntut Umum salah satunya mempunyai kewenangan sesuai Pasal 1 angka 6 b KUHAP untuk melakukan penuntutan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 138 KUHAP Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan dari Penyidik wajib segera mempelajari dan menentukan sikap di mana bila berkas belum lengkap, Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



kepada Penyidik untuk dilengkapi. Kemudian dari ketentuan Pasal 139 KUHAP ditentukan bahwa setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang sudah lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Dari ketentuan mengenai tindakan yang harus diambil oleh Penuntut Umum menurut KUHAP dimaksud sudah jelas tergambar bahwa perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan adalah perkara yang memang telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya tersangka, tindak pidana yang dilakukan dan harus didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam perkara Terlapor SUWANDA alias WANDA mengenai perampasan barang milik saksi E. MA'ANI hanya didukung oleh keterangan saksi E. MA'ANI, saksi N. ENO dan anak saksi E. MA'ANI saja sementara saksi-saksi lain tidak mendukung. Bila dari alat bukti yang ada saja tidak mendukung berarti perkara atas nama terlapor SUWANDA alias WANDA tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan sehingga timbul pertanyaan : apakah Penuntut Umum harus memaksakan perkara yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan ;

- Bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan seharusnya terhadap Terdakwa didakwakan dengan tindak pidana laporan Palsu atau didakwa dengan dakwaan dengan suatu pasal yang dikategorikan sebagai tindakan hukum pengaduan yang bersifat memfitnah (*Laterlijke Aanklacht*) dan selama dalam persidangan Terdakwa sendiri sudah mengakui adanya perbuatan yang dilakukan yang berakibat orang lain dirugikan mengapa Majelis Hakim memberikan vonis bebas murni (*VRIJSPRAAK*) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami Pemohon Kasasi tetap berpendirian bahwa Terdakwa UCI SANUSI alias UCI bin H. SUNTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TURUT SERTA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dalam hal tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Penmohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Unsur dalam hal mana suatu peraturan perundang-undangan mensyaratkan suatu keterangan harus diberikan di bawah sumpah atau yang ada padanya telah dikaitkan akibat-akibat hukum tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, dan unsur jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana tidak terbukti dalam dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang** tersebut ;

Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., SH., MH.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH.**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1055 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**---

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., SH., MH.

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001